

Tata Kelola Air dalam Perspektif Islam

Yeni Hendriyani, Ahmad Hasan Ridwan

STAI Persis Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: yenihendriyani@staipbdg.ac.id, ahmadhasanridwan@yahoo.co.id

Article Information

Submitted: 14 Juli 2022
Accepted: 26 Juli 2022
Online Publish: 27 Juli 2022

Abstrak

Air adalah salah satu sumber daya alam yang terpenting dalam kehidupan manusia. Bisa dibayangkan bagaimana kehidupan ini bila tidak tersedia air. Laju pertumbuhan penduduk yang berbanding terbalik dengan ketersediaan air telah menimbulkan krisis air. Krisis air telah menyadarkan manusia akan perlunya upaya penyadaran tentang pentingnya air dan pemeliharaannya. Air sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan, juga sebagai sarana syarat ibadah. Sampai sejauhmana Islam memandang air sebagai sumber daya yang sangat urgent, dapat dilihat dari pemaparan tentang aturan pengelolaan sumber daya ini. Metode penelitian kali ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) yang utama. Dari paparan kali ini dapat dilihat bahwa baik Islam maupun aturan Undang-Undang di Indonesia menempatkan air sebagai sumber daya yang sangat penting. Kata Kunci: Air, Krisis Air, Sarana Ibadah

Abstract

Water is one of the most important natural resources in human life. You can imagine what life would be like if there was no water. The rate of population growth which is inversely proportional to the availability of water has caused a water crisis. The water crisis has made people aware of the need for efforts to raise awareness about the importance of water and its maintenance. Water as one of the fulfillment of needs, as well as a means of worship requirements. To what extent Islam views water as a very urgent resource, it can be seen from the explanation of the rules for managing these resources. The research method this time is a qualitative research that emphasizes research that uses library materials as the main source (data). From this presentation, it can be seen that both Islam and the rule of law in Indonesia place water as a very important resource

Keywords: Water, Water Crisis, Worship Facilities.

Pendahuluan

Air merupakan sumber daya yang dibutuhkan oleh seluruh manusia di dunia dan menjadi sesuatu yang sangat vital, bahkan untuk seluruh kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Semua makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa adanya air, karena air telah menjadi salah satu sumber kehidupan yang sangat penting dan kehidupannya sangat tergantung pada air, karena memang air adalah kebutuhan yang sangat pokok dan mendasar dalam kehidupan.

Karena air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup, maka perlu ada pengaturan yang pasti tentang penggunaan air. Baik itu pengaturan secara Islami maupun secara konvensional. Dalam hal ini, Negara harus memegang hak penguasaan terhadap pengelolaan atas air. Pemanfaatan air yang digunakan diluar hak guna pakai harus melalui prosedur yang ada yaitu melalui permohonan izin pemerintah. Tidak hanya Negara yang berperan dalam perizinan hak pakai air, tetapi masyarakat juga

harus dilibatkan dalam hal alasan penerbitan izin, dengan alasan karena air menjadi sesuatu yang bersifat publik yang dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat. Jangan sampai ada komersialisasi air oleh pihak swasta, yaitu penjualan air milik umum untuk mendapatkan keuntungan yang besar.

Komersialisasi air merupakan permasalahan yang menyangkut kesejahteraan rakyat dan permasalahan yang berhubungan dengan keyakinan hati seseorang. Maksudnya bahwa fungsi air tidak hanya untuk memenuhi kehidupan manusia dengan manusia tetapi, fungsi air juga untuk meghubungkan antara manusia dengan Allah dalam arti lain yaitu shalat. Ketika hendak shalat pasti kita membutuhkan air untuk wudhu. Apabila keberadaan air menjadi komoditas yang hendak dikomersialkan bisa dikatakan untuk setiap orang yang hendak beragama ataupun beribadah hanya untuk orang-orang yang berkecukupan atau memiliki uang yang cukup untuk membeli air bersih. Dan bagi orang yang tidak berkecukupan bisa dikatakan dalam masalah beribadah, mereka tidak akan terpenuhi, karena tidak mampu jika harus membeli air yang harganya terjangkau mahal (Septiarini, 2018).

Sampai sejauh mana tata Kelola air menurut pandangan Islam dan menurut Undang-Undang Sumber Daya air di Indonesia, itulah permasalahan yang akan digali dalam makalah ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) yang utama. Penelitian kepustakaan merupakan kajian literatur yaitu menelusuri penelitian terdahulu untuk dilanjutkan atau dikritisi sehingga penelitian tidak dimulai dari nol seperti memuat beberapa gagasan yang saling berkaitan serta didukung oleh data-data dari sumber pustaka. Penelitian kepustakaan dapat juga memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data penelitiannya tanpa harus melakukan penelitian/riset lapangan (Mukhid, 2021).

Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (library research). Untuk memperoleh data dari sumber ini penulis mengumpulkan, mengolah, menafsirkan dan membandingkan bahan-bahan yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dituliskan dalam makalah ini. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan melalui berbagai sumber literature kemudian dilakukan kesimpulan (Fadli, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Pengelompokan Air

Dilihat dari segi penggunaan dan pemanfaatan, para ahli hukum Islam membagi air menjadi tiga, yaitu air sebagai alat ibadah, sebagai benda social dan sebagai benda komersial. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Air sebagai Alat Beribadah

Dalam hal air sebagai alat beribadah, air dimaknai sebagai materil alam yang mengandung energi kesucian dan mensucikan. Taqi Ad Din Al Husaini membagi air dalam lima katagori, yaitu: (Al-Dimasyqi & al-Husaini, 2007)

1. Air Suci dan mensucikan (dikenal dengan istilah Air Muthlaq)
2. Air suci menyucikan tapi makruh digunakan (disebut musyammas)
3. Air suci tapi tidak menyucikan (air yang termasuk katagori ini adalah air bekas digunakan untuk bersuci, baik mandi maupun wudlu, disebut musta'mal)
4. Air yang berubah warna, bau, dan rasanya oleh benda-benda suci (mutaghayyir)
5. Air yang terkena oleh benda najis (mutanajjis)

Dikatakan sebagai benda sarana beribadah karena air merupakan benda utama (pokok) yang dapat menghantarkan seseorang masuk pada aktivitas peribadatan (ritual). Terkait dengan air sebagai benda sarana ibadah, agama-agama di dunia menjadikannya sebagai benda berdimensi ritus. Air merupakan sarana yang dipakai pemeluk agama praibadah yang akan mereka lakukan.

Air sebagai Benda Sosial

Teori air sebagai benda sosial menempatkan air sebagai benda (goods) yang memiliki karakter terbuka untuk umum (open access). Sebagai benda, air milik publik memiliki dimensi kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemindahan hak (Kuswahyono, 2019). Dalam Quran Surah An Nahl ayat 10, secara normatif disebutkan bahwa Allah menurunkan air untuk semua manusia.

Terdapat dua paradigma dasar tentang air sebagai benda social, yaitu air merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi semua orang, dan air merupakan benda sosial yang dapat diperoleh secara cuma-cuma oleh siapa pun.

Air sebagai Benda Komersial

Teori air sebagai benda komersial di kalangan para ahli hukum Islam pada masa lalu, termasuk tema hukum yang kontroversial. Hal ini terkait dengan sebuah pernyataan Nabi Muhammad SAW yang melarang jual beli air. Dengan pertimbangan maslahat dan sadd adzdzari'ah, para ahli hukum Islam melakukan pergeseran paradigma teologi hukum islam, mengubahnya dengan sebuah pandangan bahwa air bukan sekedar benda social, melainkan benda yang mempunyai nilai ekonomi dan memerlukan kompensasi untuk mendapatkannya, baik berupa uang maupun tenaga. Para ahli hukum Islam mengangkat sebuah kaidah umum yang berbunyi "Penerima manfaat harus berbayar (li al jalib adh-dhaman)" Artinya, setiap orang yang mendapatkan pelayanan harus membayar sejumlah biaya atas pelayanan yang diperolehnya (Suntana, 2016).

Fungsi Air

Sebagaimana telah difirmankan Allah SWT dalam QS. Al Furqan yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الْرَّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَةٍ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

"Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih,"

Jika dilihat dari alokasi pemanfaatan air, dapat dilihat bahwa fungsi air adalah sebagai berikut:

Fungsi air untuk alam semesta.

Sejatinya, Allah telah menciptakan air hujan dalam keadaan yang bersih untuk berbagai keperluan makhluk dan menyuburkan tanah yang tandus. Akan tetapi, ulah sebagian manusia yang mengakibatkan air yang tadinya murni dan bersih menjadi terkontaminasi.

Ada kalanya perbuatan itu tidak disadari dampak negatifnya, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Terkadang, sangat disadari, meski kesadaran itu dikalahkan oleh ketamakan.

Manusia tidak lagi peduli akan keberlangsungan hidup makhluk di alam yang menjadi milik bersama, termasuk milik generasi-generasi yang akan datang. Peringatan ini telah difirmankan oleh Allah untuk manusia.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذْهِبُوهُمْ بِعَذْنَ الَّذِي عَلَّمُوا لِعَذْنَهُمْ يَرْجِعُونَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar),"

Fungsi air untuk manusia

Kehidupan manusia tidak lepas dari tanah, air dan udara, tanah merupakan tempat berpijak dan sumber dari segala bahan makanan yang ditanam pada tanah. Udara (oksigen) digunakan untuk bernafas dan bersama-sama darah mengalir dengan dipompa jantung menuju paru-paru dan seluruh tubuh untuk mensuplay zat-zat yang dibutuhkan oleh manusia.

Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, peternakan, perkebunan, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, rumah makan, hotel, transportasi, dan berbagai keperluan lainnya.

Penyakit-penyakit yang menyerang manusia dapat juga ditularkan dan disebarluaskan melalui air. Kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan wabah penyakit dimana-mana. Volume air dalam tubuh manusia rata-rata 65% dari total berat badannya, dan volume tersebut sangat bervariasi pada masing-masing orang, bahkan juga bervariasi antara bagian-bagian tubuh seseorang.

Beberapa organ tubuh manusia yang mengandung banyak air, antara lain, otak 74,5%, tulang 22%, ginjal 82,7%, otot 75,6%, dan darah 83%. Setiap hari kurang lebih 2.272 liter darah dibersihkan oleh ginjal dan sekitar 2,3 liter diproduksi menjadi urine. Selebihnya diserap kembali masuk ke aliran darah. Dalam kehidupan sehari-hari, air

dipergunakan antara lain untuk keperluan minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan rumah, pelarut obat, dan pembawa bahan buangan industri. Ditinjau dari sudut ilmu kesehatan masyarakat, penyediaan sumber air bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan air bersih yang terbatas memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat. Volume rata-rata kebutuhan air setiap individu per hari berkisar antara 150 - 200 liter atau 35 - 40 galon. Kebutuhan air tersebut bervariasi dan bergantung pada keadaan iklim, standar kehidupan, dan kebiasaan masyarakat (Pratiwi, 2014).

Fungsi air untuk makhluk lain

Perlu diketahui bahwa tiga perempat tubuh tumbuhan tersusun atas air. Maka dari itu, tumbuhan memerlukan sumber air untuk tetap tumbuh dan berkembang. Diantaranya manfaat air bagi tumbuhan yakni peran pentingnya dalam proses pembuatan makanan sendiri atau yang disebut dengan fotosintesis. Pada proses ini, air akan diserap akar melalui tanah dengan membawa unsur hara dan mineral dari tanah. Kemudian, air akan dialirkan ke batang sampai daun. Ketika sudah mencapai rongga daun, air akan menjadi membantu proses fotosintesis dan menguap menjadi uap air. Tidak hanya membantu proses fotosintesis, air juga bermanfaat untuk mendorong proses respirasi (Sabat, 2021).

Pengelolaan Air Dalam Sejarah

Pengelolaan Air pada Masa Pra Islam

Beberapa ahli sejarah pengairan, diantaranya Sami Muh. Nawwar menyebutkan bahwa aturan yang berkenaan dengan sumber daya air dapat dirunut sejak zaman Nabi Ishak dan Mesir Kuno. Nabi Ishak pernah membuat aturan pembagian air setelah dirinya menyaksikan perkelahian penduduk Lembah Gerar yang memiliki sumber air di lembah tersebut, dengan para penggembala yang biasa dating ke sekitar lembah. Para penggembala berkeinginan menguasai sumber-sumber air yang ada disana. Sementara itu, para penduduk Lembah Gerar membatasi akses para penggembala untuk mendapatkan air sehingga mengakibatkan konflik di antara keduanya. (Suntana, 2016)

Masyarakat Mesir purba meyakini bahwa perusakan terhadap badan Sungai Nil dan pengambil air yang tidak melewati prosedur ritual baku akan mendatangkan azab. Saat itu pengelolaan sungai Nil dilembagakan oleh para raja di kalangan Dinasti Firaun dalam bentuk perayaan yang dilembagakan oleh penguasa Mesir purba sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan sungai dan dilakukan berdasarkan prosedur ketatanegaraan. Masyarakat Mesir purba menamai Sungai Nil dengan sebutan Ha'bi, yang artinya Dewa Suci. Nama ini dipopulerkan oleh kalangan dukun Mesir purba sebagai pemegang otoritas ritual Sungai Nil. Orang-orang Mesir purba meyakini daratan Mesir yang subur merupakan anugerah dari Dewa Suci (Suntana, 2016).

Pengelolaan Air pada Masa Islam

Pada abad ke satu dan kedua Hijriah, umat Islam mewarisi sejumlah wilayah yang memiliki sumber daya air yang memadai. Selain itu umat Islam mewarisi sederetan pengetahuan tentang sumber daya air, tata kelola dan teknologinya termasuk infrastruktur air di berbagai wilayah yang berada dibawah kekuasaan mereka. Di wilayah kekuasaan tersebut, umat Islam mendapatkan masyarakat yang berragam keyakinan, pengetahuan dan peradaban serta bahasa dan warna kulit. Wilayah-wilayah yang dikuasai oleh umat Islam pada dua abad tersebut adalah Jazirah Arab, Imperium Persia, Imperium Bizantium, Yunani, Romawi Timur dan Barat termasuk dataran Afrika dan Spanyol.

Pengelolaan Air pada Masa Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW menyebutkan tiga sumber alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan hak semua orang, yaitu air, rumput dan api. Sebagaimana hadits berikut:

الناس شركا في ثلاثة: الماء والكلأ والنار (رواه أبو داود)

Artinya: “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api”

Air merupakan sumber alam utama yang dibutuhkan masyarakat zaman Nabi Muhammad SAW, dan memiliki fungsi utama untuk keberlangsungan hidup. Selain untuk minum, air merupakan kebutuhan masyarakat untuk mengelola tanah pertanian (Suntana, 2016).

Implementasi pernyataan Nabi Muhammad SAW, tertuang dalam beberapa aturan praktis yang diberlakukan dalam pengaturan air adalah sebagai berikut:

Air permukaan yang terdapat di sungai, mutlak dimiliki semua orang. Baik orang yang di hilir atau di hulu sungai, sama-sama memiliki hak akses terhadapnya.

Teguran kepada orang-orang yang mengambil air minum melebihi kadar kebutuhannya. Apabila tanah pertanian seseorang telah terairi sedalam dua mata kaki, orang itu wajib mengalirkannya ke tanah berikutnya. Termasuk aturan penggunaan air secara hemat dalam kegiatan peribadatan, seperti wudlu untuk shalat, sekalipun di tempat yang subur dengan air.

Dilarang memblokade luberan air sumur yang akan mengalir ke lahan-lahan hijau. Teguran ini terkait dengan upaya melestarikan persediaan air. Sebagai resapan, lahan-lahan hijau penyangga kelestarian air.

Larangan menjualbelikan air milik umum. Nabi Muhammad SAW melarang keras memperjualbelikan air. Dia memerintah kepada semua orang yang telah terpenuhi kebutuhan air untuk memberikan kesempatan kepada orang lain agar bisa mengaksesnya secara cuma-cuma.

Pemberlakuan aturan air Bersama bagi pihak yang memiliki tanah Bersama (musya') dan hak syuf'ah. Selain itu, ia pun mengeluarkan aturan bahwa orang yang terlibat dalam kepemilikan Bersama lebih berhak membeli tanah yang dilepas oleh satu

anggota kepemilikan, serta memiliki hak paksa jual (syuf'ah) bila telah dibeli oleh pihak luar.

Pemberlakuan hak pembangunan saluran air (kanal) di lahan milik perseorangan, bila dibutuhkan secara darurat. Hak ini disamakan dengan hak lewat (haqq al murur) bagi pengguna jalan

Masyarakat berkewajiban menyediakan air untuk para pejalan kaki yang menempuh perjalanan jauh. Nabi Muhammad SAW memberlakukan sebuah ketentuan bahwa apabila masyarakat tidak menyediakan air secara langsung yang disimpan dipinggir jalan, mereka tidak berhak menolak para pejalan kaki untuk mengambil air dari sumur mereka, sekalipun pejalan kaki adalah orang asing dan bukan warga di sekitar.

Aturan jarak letak pembuatan sumur baru dari sumur yang telah ada, dikenal dengan istilah harim. Untuk sumur perkampungan yang berpenghuni (al 'Adi) jarak harim adalah 50 siku, sedangkan untuk pembuatan sumur baru di lahan kosong penduduk (al badi) adalah 25 siku (dzira).

Pengelolaan Sumber Daya Air pada Masa Khulafaurrasyidin

Pengaturan air, berikut sumber daya alam lainnya, pada masa Abu Bakar tidak mengalami perubahan dari yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan-kebijakannya merupakan kelanjutan dari yang telah dibuat dan dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Selain karena sangat sebentar masa pemerintahannya, tidak lebih dari dua tahun setengah. Abu Bakar termasuk sahabat yang sangat normative dan kukuh pada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Pada masa pemerintahan Umar, pengelolaan sumber daya air mengalami kemajuan. Diantara lima dewan yang didirikan Umar, terdapat sebuah dewan yang salah satu tugasnya mengelola sumber daya air. Dewan yang dimaksud adalah dewan pekerjaan umum yang menangani masalah-masalah pembangunan fasilitas umum, fasilitas social, Gedung-gedung pemerintahan, irigasi dan rumah sakit.

Secara khusus, untuk Sungai Nil di daerah Mesir, Umar memberikan perhatian lebih karena sungai tersebut penopang utama kehidupan rakyat Mesir. Beberapa penataan dilakukan oleh Umar untuk Sungai Nil, yang pada saat itu dipimpin oleh Amr bin 'Ash sebagai gubernurnya.

Diantara bentuk pengelolaan air sungai Nil yang menonjol pada masa Umar Bin Khathab adalah pembuatan alat ukur ketinggian air yang disebut Miqyas. Pembuatan alat ukur ini terkait dengan laporan Amr bin 'Ash kepada Umar mengenai kondisi ekonomi pasar Mesir. Dia melaporkan kepada Umar, bahwa sering terjadi kelangkaan bahan pokok di pasaran, akibat para petani Mesir sering menahan hasil pertaniannya. Mereka tidak mau menjualnya kep asar, hingga mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan pokok. Para petani Mesir sering dilanda kekhawatiran akan terjadi kekeringan termasuk banjir yang meluap dari Sungai Nil sehingga merusak tanaman mereka. Kekhawatiran itu terjadi akibat mereka tidak mengetahui kapan akan terjadi kekeringan dan kapan terjadi kelebihan pasokan air dari Sungai Nil.

Masa pemerintahan Umar merupakan masa kesejahteraan rakyat. Perluasan daerah menarik devisa yang banyak, baik dari rampasan perang, Kharaj (pajak) yang dibayarkan oleh negara-negara yang ditundukkan. Umar memanfaatkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyatnya dan pembangunan fasilitas public yang mereka butuhkan, seperti irigasi, rumah sakit, persinggahan para musafir, dll.

Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, dia mewarisi infrastruktur pemerintahan dan fasilitas-fasilitas public yang memadai dari pemerintah Umar bin Khathab. Fasilitas-fasilitas public telah banyak dibangun oleh Umar. Sistem administrasi pemerintahan telah berjalan mapan. Oleh sebab itu, kebijakan Utsman tidak terlalu banyak berubah dari kebijakkan Umar.

Utsman bin Affan banyak menggunakan dana Baitul maal untuk pembangunan fasilitas-fasilitas air sebagai sarana untuk menarik lebih banyak ‘usyur dan kharaj dari para penggarap tanah, baik tanah perseorangan maupun tanah negara (mawat). Pada masa pemerintahannya, pendapatan dari ‘usyur dan kharaj meningkat dua kali lipat dibandingkan pada masa pemerintahan Umar.

Pajak tanah garapan (kharaj) yang menggunakan saluran irigasi umum mengalami peningkatan pada masa Utsman, setelah dilakukan perombakan administrasi dan pejabat. Sebagai contoh, pendapatan kharaj dari daerah Mesir mengalami peningkatan dua kali lipat, dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar, setelah digantinya gubernur Amr bin Ash oleh Abdullah bin Saad.

Ali bin Abi Thalib mewarisi negara dalam keadaan tidak kondusif. Saat itu, suasana ibu kota Madinah dalam keadaan mencekam, disebabkan adanya kekacauan dan kerusuhan setelah terbunuhnya Khalifah Utsman. Banyak para sahabat pindah ke luar kota, bahkan diantara mereka ada yang melarikan diri ke Mekkah. Ali adalah khalifah yang diangkat dalam situasi gawat dan pergolakan mengalami eskalasi yang sangat tinggi.

Pengelolaan Sumber Daya Air pada Masa Kekhalifahan Dunia Islam

Pembangunan Alat Ukur Debit Air

Pada masa kekhalifahan dunia Islam, yaitu pada masa dunia Islam berada dalam sistem kekhilafahan pascakhulafa Rasyidah, pengelolaan sumber daya air terlihat pada pembangunan fasilitas air. Di antara fasilitas air yang dibangun pada masa itu adalah alat ukur air yang dikenal dengan istilah Miqyas.

Tahun 705 M, Khalifah Al Walid bin Abd Malik membangun fasilitas ini dengan memerintahkan pada Usamah bin Zaid At Tanukhi.

Thn 716, Ketika alat ini hancur, maka Sulaiman bin Abdul Malik membangun kembali.

Thn 861 M, al Ma'mun mendirikan Miqyas baru di Raudhah karena miqyas yang dibangun Usamah sudah lapuk.

Pembangunan Saluran Air

Sistem saluran air di dunia Islam dikenal dengan istilah Siqayah. Siqayah memiliki 2 makna. Pertama, siqayah dalam air system penyediaan air untuk para pejalan kaki. Pengertian ini pertama kali dikenalkan secara resmi oleh Umar bin Khathab pada masa pemerintahannya. Kedua, siqayah dalam arti pipa saluran air yang berfungsi memindahkan air dari sungai ke perkampungan penduduk dan kebun-kebun milik masyarakat.

Pembangunan saluran-saluran air pada masa kekhilafahan dunia Islam merupakan kelanjutan dari system pembangunan air pra-Islam. Sebelumnya, bangsa Romawi telah mengenal system pemindahan air dengan menggunakan pipa penyalur.

Pemimpin dunia Islam yang pertama kali membangun system pemindahan air dengan menggunakan pipa-pipa saluran air adalah Shalahuddin Al Ayubi. Pipa yang pertama kali dibangun olehnya terletak di Suriah yang dikenal dengan sebutan Siqayah Hamah. Saluran air dalam bentuk pipa ini dibangun oleh Al Ayubi setelah kota Suriah porak poranda diguncang gempa pada tahun 1157 M.

Pemimpin dunia Islam lainnya yang membangun pipa saluran air adalah Ibn Thulun. Lalu pada thn 1313 M pemimpin dunia Islam lainnya yang mengadakan pembangunan saluran air adalah An Nasher Muhammad. Pembangunan ini dilakukan untuk mengairi beberapa lahan pertanian dan pasar-pasar Kawasan Yabris Kairo.

Pembangunan Kincir Air dan Bendungan

Pada masa kekuasaan Islam, kaum muslim telah mengenal kincir. Pemimpin muslim yang pertama kali membangun kincir adalah Sultan Azh Zahir di Mesir, pada tahun 1267 M. Kincir yang pertama kali dibangun adalah Kincir Bahr Abu Al Manja.

Selain mengenal kincir, masyarakat Islam pada masa lalu telah mengenal bendungan. Banyak bendungan yang mereka warisi dari bangsa sebelumnya dan ada juga bendungan yang mereka bangun. Pemimpin Islam yang tercatat banyak membangun bendungan air adalah Salahudin Al Ayubi, Ketika dirinya memimpin Mesir.

Selain Al Ayubi, ada juga An Nasher Muhammad bin Qalawun yang juga membangun bendungan Iskandariah. Bendungan ini dibangun selama 2 tahun, dengan bahan baku bambu yang dibalut tanah liat, yang diambil dari Sungai Nil.

Pengelolaan Air di Beberapa Negeri Muslim Kontemporer

Saudi Arabia

Saudi Arabia merupakan salah satu negara kerajaan yang menjadikan hukum Islam sebagai hukum resmi negara. Sistem hukum dan perundang-undangan yang dibangun oleh Arab Saudi selalu merupakan turunan dari empat sumber, yaitu Al Quran, Sunnah, fatwa ulama, dan tradisi ('urf) baik yang berlaku di masyarakat.

Undang-Undang kerajaan No. 6 thn 1980 merupakan aturan perundang-undangan tentang air yang diformulasikan dari empat tersebut, Undang-Undang tersebut berisi :

Ketetapan aturan pengambilan dan konservasi air

Hak dan kewajiban pengguna air

Lembaga yang mengatur air secara administrasi

Undang-Undang di atas mengandung asas, yaitu air sebagai milik masyarakat, dan negara penanggung jawab ketersediaan air bagi masyarakat. Yang termasuk ke dalam air milik masyarakat adalah air-air yang terdapat di Wadi (wadi: lembah yang menjadi penampungan air ketika terjadi hujan).

Sebelum lahir Undang-Undang Kerajaan tahun 1980, pengaturan air wadi di Arab Saudi dikembalikan pada tradisi local yang telah mengatur sebelumnya. Contohnya, di daerah Jizan, air wadi merupakan air umum. Wadi yang ada di daerah tersebut dibendung agar airnya dapat dialihkan melalui ‘aqm (parit) untuk mengairi tanaman-tanaman kurma dan tanaman lain di sekitarnya. Pembagian air di daerah ini mengacu pada tradisi lama masyarakat sekitar. Campur tangan pemerintah terhadap sumber air adalah dalam bentuk pengaturan administrasi, yaitu dalam hal pendataan lokasi wadi itu berada, penetapannya sebagai area public, dan pembuatan ‘aqm.

Iran

Iran merupakan negara Islam yang memiliki undang-undang tentang pengaturan air yang cukup lengkap, dan memiliki sumber daya air yang lebih dibandingkan beberapa tetangganya. Pada tahun 1907, Iran mengeluarkan undang-undang tentang pengairan yang isinya mencakup:

1. Adat memainkan peran penting dalam pengaturan air
2. Aturan pengambilan air untuk kegiatan pertanian
3. Pembagian air untuk kebutuhan domestic

Pada tahun 1943, tepatnya 20 Mei, Iran membentuk Lembaga Irigasi Independen. Lembaga ini bertugas mengelola praktek irigasi di Iran dan didirikan oleh kementerian pertanian. Lembaga ini mengawasi dan melaksanakan semua proyek irigasi. Selain itu, Lembaga ini menyediakan bantuan teknis untuk individu yang ingin membuat saluran irigasi. Selain itu, Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengajukan proyek pemeliharaan tanggul, waduk, saluran umum, kanal, dsb.

Tahun 1968, Iran mengeluarkan undang-undang pengelolaan sumber daya air yang secara prinsip merupakan nasionalisasi pengelolaan air. Kemudian, tahun 1982 Iran mengeluarkan undang-undang distribusi air yang salah satu isinya mengatur biaya retribusi air yang dibebankan kepada para pengguna air perkotaan dan cara pembagian air di sungai-sungai. Sebagai turunan dari tradisi hukum Islam, desa yang lebih dekat ke hulu sungai mendapatkan hak prioritas mengambil air disbanding desa yang lebih jauh, kecuali dalam keadaan air tanpa batas.

Tahun 1990, kementerian energi mengajukan rancangan undang-undang pengelolaan air perkotaan dan pendirian perusahaan pipa saluran air kotor. Selain itu, rancangan undang-undang tersebut memuat penentuan harga air untuk penggunaan domestic dan kebutuhan komersial.

Mesir

Mesir telah memiliki undang-undang tentang air, khusus untuk pengaturan sungai Nil sejak tahun 1885. Pengaturan tersebut lebih focus pada hak dan kewajiban

masyarakat terhadap Sungai Nil. Pembangunan dan pemeliharaan pinggir dan saluran sungai merupakan kewajiban masyarakat terhadap Sungai Nil, selain kewajiban mengeluarkan pajak bagi para pengguna air sungai untuk keperluan pertanian. Sementara itu, mendapat suplai air merupakan hak masyarakat atas Sungai Nil.

Aturan Tata Kelola Air dalam Islam

Sumber-sumber terbuka yang telah diciptakan Allah untuk manusia di atas permukaan bumi, seperti sungai, danau dan lautan yang disebut dengan istilah air permukaan (al miyahh as suthiyah). Secara hukum, air permukaan digolongkan ke dalam milik bersama atau masyarakat (al musytarikat al ‘ammah), sehingga tidak diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikuasai oleh individu, kecuali yang telah dipindahkan ke lahan milik seseorang melalui sebuah aktivitas kerja yang sah.

Sumber-sumber yang terkubur dan tersembunyi di dalam perut bumi yang disebut dengan istilah air tanah (al miyah al jaufiyyah) dan untuk mendapatkannya manusia harus melakukan penggalian. Hukum Islam menyebutkan, tidak seorang pun bisa mengklaim sebagai miliknya, kecuali jika ia bekerja untuk mengaksesnya, melakukan penggalian untuk menemukan sumber tersebut dan membuatnya siap pakai.

Wahbah Zuhaili mengkategorikan batas-batas pemanfaatan air sesuai dengan kategori kepemilikan air, yaitu sebagai berikut (Al-Zuhayli, 2010):

Air milik pribadi, yaitu air dalam penyimpanan pribadi dan sumur pribadi. Pemanfaatan hak guna air kategori ini tidak terbatas. Pemiliknya berhak dagangkan, atau menghibahkannya.

Milik pribadi terbatas, yaitu air yang terdapat di danau, sungai kecil, dan mata air yang berada di atas lahan pribadi. Pemilik lahan memiliki hak khusus dibanding yang lainnya, namun memiliki kewajiban tertentu kepada orang lain. Dalam batasan-batasan tertentu, pemilik lahan dapat memanfaatkannya lebih dari memenuhi kebutuhan pokok minumannya, yaitu dengan cara memperjualbelikannya, seperti barang lain.

Milik umum, yaitu air yang ada di sungai, danau umum, gunung es (glesier), laut, air yang berasal dari air salju dan hujan. Air milik umum yang masih alami ini tidak dimanfaatkan dalam bentuk diperjualbelikan, akan tetapi apabila infrastruktur air dan sarana fisiknya memerlukan pemeliharaan, otoritas setempat diperbolehkan untuk memberlakukan retribusi wajar kepada setiap orang yang mengambilnya.

Berdasarkan tertib skala prioritas, hukum Islam mengatur alokasi air sebagai berikut:

Kebutuhan untuk minum.

Kebutuhan minum menempati prioritas pertama dalam pengalokasian air, disbanding untuk kebutuhan-kebutuhan alinya. Sebagai kebutuhan utama (dharuriyat), kebutuhan untuk minum menyisihkan alokasi air sekalipun untuk kegiatan ibadah. Hal ini terbukti dengan keharusan seseorang agar meminum air yang dibawanya, atau menyerahkannya kepada orang lain Ketika dirinya atau orang lain kehausan, disbanding digunakan untuk wudlu (Nawawi, 2015). Bahkan, Sebagian ahli hukum Islam

menyebutkan hukumnya haram apabila seseorang menggunakan air untuk wudlu, sementara ada seseorang yang mengalami kehausan hingga terancam meregang nyawa. Dasar prioritas yang pertama ini adalah firman Allah dalam Al Quran surah an Nahl ayat 10:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسْبِّحُونَ

Artinya: “Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu menggembalakan ternakmu.”

Irigasi Tanah Pertanian

Prioritas alokasi air yang kedua menurut Hukum Islam adalah untuk keperluan irigasi tanah pertanian. Ketentuan ini berdasarkan Al quran surah An Nahl ayat 10 di atas.

Terdapat tiga aturan penting dalam hukum Islam yang mengatur hak irigasi. Pertama, masyarakat yang lebih dahulu mendapatkan hak irigasi adalah mereka yang berada di hulu. Kedua, kuantitas air yang disimpan tidak boleh melebihi pergelangan (mata) kaki. Ketiga, pemindahan hak irigasi dari satu pemilik pertama kepada yang lainnya.

Tujuan Komersial

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa alokasi udara untuk tujuan komersial adalah hak atas air masyarakat yang bersifat tambahan ('furu'), bukan hak asal. Dengan demikian, sebagaimana karakter hukum tambahan ('furu'), pengalokasian untuk tujuan komersial bukan prioritas primer melainkan sekunder dan terkait dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Bahkan, kalangan masyarakat Zhahiriyyah merupakan tujuan pokok dari pengalokasian air untuk komersial, sekalipun tidak mengganggu kebutuhan.

Ilmuwan Muslim tentang Air

Salah seorang ilmuwan Muslim yang berjasa mengembangkan studi hidrologi adalah Muhammad al-Karaji, seorang saintis terkemuka dari Karaj, Persia. Lewat Kitab Inbat al-miyah al-Khafiya, al-Karaji mengkaji dan menyumbangkan pemikirannya dalam ilmu ekstraksi air bawah tanah. Berkat kehebatannya, ia bahkan mendapat julukan sebagai pelopor mesin tenaga air.

Abu Bakar bin Muhammad bin Al Husain al-Karajī atau al-Karkhī (953 di Karajatau Karkh - 1029) adalah seorang matematikawan muslim Persia abad ke-10 dan insinyur. Tiga karya utamanya adalah Al-Badi' fi'l-hisab (perhitungan yang indah), Al-Fakhri fi'l-jabr wa'l-muqabala (aljabar yang agung), dan Al-Kafi fi'l- hisab (perhitungan yang memadai).

Al Karaji atau dikenal dunia sebagai al Karkhi merupakan ilmuwan Muslim yang hidup di awal abad 10 M. Dia merupakan seorang ilmuwan yang menguasai bidang hidrologi. Penguasaan di bidang ini meliputi masalah penyediaan berbagai sarana air

bersih, pengendalian gerakan air, serta penemuan berbagai teknologi hidrologi. Teknologi pengeolaan yang dikenalkan al Karaji merupakan metode pengelolaan air yang canggih yang membuat pasokan air di kota-kota modern Islam tetap melimpah sehingga perkembangan kota tetap pesat.

Selain itu, ilmuwan muslim lainnya adalah al Jazari dimana dia menemukan mesin pompa air. Pada zaman itu penemuan ini memang sangat bermanfaat. Apalagi masih ditambah dengan beberapa jenis mesin untuk memompanya. Dengan bantuan alat-alat tersebut maka air dalam tanah pun akan tersedot dengan mudah.

Zaman dahulu memang sangat susah untuk menemukan sumber air bersih, apalagi mengeluarkannya dari dalam tanah. Butuh sebuah alat seperti temuan dari Al- Jazari agar bisa membantu air keluar dengan sempurna.

Kemudian salah satu proyek untuk penyediaan air minum untuk para jama'ah haji dari Baghdad ke Mekkah, salah satunya adalah istri Khalifah Harun Al Rasyid, Zubayda. Dia membangun proyek sebuah kanal yang bisa menyediakan air dalam perjalanan dari Baghdad ke Mekkah. Zubayda membiayai penggaliaan serratus sumur di sepanjang jalur Al kufa di Irak Selatan sampai ke Minna di Makkah (Muhyiddin, 2019).

Aturan Tata Kelola Air di Indonesia

Ija Suntana mengemukakan bahwa pengaturan pengairan di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, pengaturan berbasis tradisi, yaitu pengaturan sistem pengairan yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan menggunakan sarluran trasisi atau adat yang berkembang sebagai acuan. Kedua, pengaturan berbasis konstitusi yaitu pengaturan pengairan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan piranti perundang-undangan dan dijalankan oleh Lembaga yang memiliki wewenang menjalankannya.

Pengaturan berbasis tradisi menghasilkan rancangan bangunan fasilitas-fasilitas pembagian air yang berkembang, seperti terlihat dalam system bangunan irigasi di sungai-sungai pedesaan. Contoh yang baik untuk ditampilkan adalah irigasi subak di Bali yang dirancang bangunnya memudahkan pengawasan bagi setiap anggota subak (Muhyiddin, 2019).

Adapun peraturan pengairan berbasis konstitusi, merupakan legal policy yang telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia sebagai kehendak politiknya. Legal Policy ini meliputi pelaksanaan ketentuan hukum pengairan yang telah ada, dan pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum pernagriran yang sesuai dengan kebutuhan.

Peraturan pengairan berbasis konstitusi telah dilaksanakan sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada masa ini peraturan pengairan yang telah ada adalah Algemen Water Reglement yang kemudian dikenal dengan singkatan AWR.

Sejak masa Orde Lama sampai masa Orde Baru, aturan pengairan terus mengalami perubahan, sampai pada akhirnya terbentuk perangkat hukum Pengairan di Indonesia pada Masa Orde Reformasi, seperti berikut ini:

Kesimpulan

UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, terdiri atas 18 Bab dan 100 Pasal. Undang-Undang ini mencakup ketentuan umum, wewenang dan tanggung jawab, konservasi sumber daya air, pemberdayaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan, system informasi sumber daya air, pemberdayaan dan pengawasan, pembiayaan, hak dan kewajiban dan peran masyarakat, koordinasi, penyelesaian sengketa, gugatan masyarakat dan organisasi, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dari paparan kali ini dapat dilihat bahwa baik Islam maupun aturan Undang-Undang di Indonesia menempatkan air sebagai sumber daya yang sangat penting.

BIBLIOGRAFI

- Al-Dimasyqi, Taqiyuddin, & al-Husaini, Muhammad. (2007). *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*. Kairo: Dar Al-Salam.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2010). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Kuswahyono, Imam. (2019). *Kontroversi Ruilslag: Perspektif Politik Hukum*. Universitas Brawijaya Press.
- Muhyiddin. (2019). Sumbangsih Umat Islam dalam Pengelolaan Air. Retrieved from republika.co.id website: <https://www.republika.co.id/berita/q02v8c313/sumbangsih-umat-islam-dalam-pengelolaan-air>
- Mukhid, Abd. (2021). *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Jakad Media Publishing.
- Nawawi, Syekh. (2015). Sullamut Taufiq Berikut Penjelasannya. terj. *Moch Anwar Dan Anwar Abu Bakar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Pratiwi, Rianta. (2014). Manfaat kitin dan kitosan bagi kehidupan manusia. *Oseana*, 39(1), 35–43.
- Sabat, Olivia. (2021). Beragam Manfaat Air Bagi Manusia, Tumbuhan, dan Hewan. Retrieved from detikEdu website: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5862656/beragam-manfaat-air-bagi-manusia-tumbuhan-dan-hewan>
- Septiarini, Anjarsari. (2018). *KOMERSIALISASI AIR MENURUT HUKUM ISLAM (Analisis terhadap Dibatalkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*.
- Suntana, Ija. (2016). *Politik Ekonomi Islam*. Pustaka Setia.

Copyright holder:

Yeni Hendriyani, Ahmad Hasan Ridwan (2022)

First publication right:

Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan